

Pertanggungjawaban Pidana Atas Kerugian Materiil dan Immateriil terhadap Produk Cacat Biji Plastik dalam Industri Manufaktur di Indonesia

Tita Yulia Safitri¹, Arista Candra Irawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

tita16991@gmail.com¹, aristacandairawati@unw.ac.id²

Kata Kunci:

*Pertanggungjawaban
Pidana; Korporasi;
Produk Cacat; Biji
Plastik; Kerugian
Materiil Dan
Immateriil;*

Abstrak

Produk cacat dalam industri manufaktur dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak yang menggunakannya serta menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerugian materiil dan immateriil akibat produk cacat biji plastik serta menganalisis penerapannya dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan dalam pembuktian kesalahan korporasi, penentuan pihak yang bertanggung jawab, penyebab cacat produk, dan hubungan sebab akibat dengan kerugian. Perlindungan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan produk, pengendalian mutu, kepatuhan terhadap standar, dokumentasi produksi, dan penegakan hukum yang konsisten.

Keyword:

*Criminal Liability;
Corporation;
Defective Products;
Plastic Pellets;
Material And
Immaterial Losses;*

Abstract

Defective products in the manufacturing industry may cause material and immaterial losses to users and raise issues concerning corporate criminal liability. This study aims to analyze the regulation and forms of corporate criminal liability for material and immaterial losses arising from defective plastic pellet products, as well as their implementation and the obstacles to providing legal protection for injured parties. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research by examining legislation, books, scientific journals, and other relevant legal sources. The results indicate that corporate criminal liability has a clearer legal basis under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which recognizes corporations as subjects of criminal offenses. However, its implementation still faces obstacles in proving corporate fault, determining the responsible parties, identifying the cause of product defects, and establishing a causal relationship between the defects and the losses incurred. Legal protection therefore needs to be strengthened through product supervision, quality control, compliance with applicable standards, production documentation, and consistent law enforcement.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Industri manufaktur merupakan salah satu sektor penting dalam aktivitas perekonomian karena proses produksinya melibatkan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan bahan baku, teknologi, pengendalian mutu, serta distribusi produk. Dalam proses tersebut, kualitas bahan baku menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas produk akhir. Biji plastik (*plastic resin*) sebagai bahan baku dalam berbagai kegiatan produksi plastik harus memenuhi spesifikasi, karakteristik, dan persyaratan mutu yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian bahan baku dapat memengaruhi proses produksi dan pada kondisi tertentu menimbulkan kerugian bagi pihak yang menggunakannya. Oleh karena itu, persoalan kualitas bahan baku tidak hanya memiliki dimensi teknis dan ekonomi, tetapi juga mempunyai konsekuensi hukum ketika produk yang tidak sesuai tersebut menimbulkan kerugian.

Permasalahan produk cacat dalam hubungan produksi dan perdagangan pada dasarnya berkaitan dengan konsep *product liability*. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab terhadap produk cacat merupakan bagian dari kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi atau diperdagangkan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang menggunakannya. Kajian mengenai *product*

liability menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengenal berbagai dasar pertanggungjawaban terhadap kerugian akibat produk cacat, baik melalui hukum perlindungan konsumen maupun hukum perdata (Tuanaya, 2022, hlm. 147–157). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa UUPK telah memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha atas kerugian yang timbul akibat produk cacat, meskipun konstruksi mengenai pengertian produk cacat belum dirumuskan secara khusus dalam UUPK (Utomo, 2020, hlm. 1–8).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan mengenai kewajiban pelaku usaha dan hak pihak yang mengalami kerugian. Pasal 19 UUPK pada prinsipnya mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun, penerapan konstruksi tersebut terhadap biji plastik sebagai bahan baku industri membutuhkan analisis yang lebih spesifik. Dalam transaksi *business-to-business*, pihak yang membeli dan menggunakan biji plastik merupakan pelaku usaha yang memanfaatkan barang tersebut dalam kegiatan produksi, sehingga perlu terlebih dahulu ditentukan kedudukan hukum para pihak dan rezim pertanggungjawaban yang relevan. Persoalan ini menjadi penting karena konstruksi perlindungan konsumen tidak selalu identik dengan hubungan hukum antarpelaku usaha.

Kajian mengenai produk cacat juga menunjukkan bahwa persoalan utama tidak berhenti pada keberadaan cacat produk, tetapi mencakup pembuktian hubungan antara cacat, kesalahan atau kelalaian pelaku usaha, dan kerugian yang timbul. Al Ghiffariy dan Setianingrum menemukan bahwa kerangka *product liability* di Indonesia masih menghadapi persoalan implementasi, antara lain ketidakjelasan definisi operasional produk cacat, fragmentasi kelembagaan, serta ketimpangan posisi para pihak dalam penyelesaian sengketa (Al Ghiffariy & Setianingrum, 2025, hlm. 19–28). Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas produk cacat dapat mencakup tanggung jawab kontraktual, perbuatan melawan hukum, dan prinsip *strict liability*, tetapi penerapan perlindungan tersebut masih menghadapi persoalan dalam pembuktian dan konstruksi tanggung jawab pelaku usaha (Sasani, Handayani, & Hadiyanto, 2026, hlm. 1587–1609).

Di samping persoalan tanggung jawab produk, aspek standardisasi mempunyai kedudukan penting dalam menentukan apakah suatu barang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan persyaratan yang seharusnya dipenuhi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menempatkan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai instrumen untuk meningkatkan mutu dan efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan (Republik Indonesia, 2014, Pasal 3). Dengan demikian, dalam perkara produk cacat biji plastik, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa bahan baku tersebut menghasilkan kerugian, tetapi juga perlu melihat spesifikasi produk, standar atau persyaratan teknis yang berlaku, dokumen transaksi, hasil pengujian, serta hubungan kausal antara ketidaksesuaian produk dan kerugian yang terjadi.

Kerugian yang muncul akibat produk cacat dapat mempunyai dimensi materiil maupun immateriil. Kerugian materiil pada umumnya dapat diidentifikasi melalui kerugian ekonomi yang dapat dihitung, seperti biaya penggantian bahan, kerusakan produk, biaya produksi yang terbuang, atau kehilangan keuntungan. Sementara itu, kerugian immateriil mempunyai karakter yang berbeda karena berkaitan dengan kerugian yang tidak secara langsung dapat dihitung berdasarkan nilai ekonomi. Dalam konteks hukum produk, persoalan tersebut perlu dibedakan dari pertanggungjawaban pidana. Keberadaan kerugian akibat suatu produk tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana karena pertanggungjawaban pidana tetap membutuhkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan dasar pertanggungjawaban terhadap subjek hukum yang bersangkutan.

Persoalan pertanggungjawaban menjadi semakin kompleks ketika produk cacat tersebut berkaitan dengan kegiatan korporasi. Proses produksi dalam industri manufaktur melibatkan berbagai tingkat pengambilan keputusan, mulai dari pengadaan bahan baku, pemeriksaan kualitas, pengawasan produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Dengan struktur tersebut, suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan produk tidak sesuai tidak selalu dapat dilekatkan hanya kepada satu individu. Perkembangan hukum pidana Indonesia telah mengakomodasi pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mengembangkan konstruksi pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 (Sriwidodo & Tumanggor, 2024, hlm. 197–214).

Pengaturan tersebut menunjukkan perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia karena pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya diarahkan kepada individu, tetapi juga dapat dikonstruksikan terhadap korporasi berdasarkan kondisi yang ditentukan oleh undang-undang. Alfakar, Masyhar, Wulandari, dan Nte menjelaskan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan model pertanggungjawaban korporasi yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang dapat melakukan sekaligus bertanggung jawab atas tindak

pidana, sehingga memperkuat konstruksi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana nasional (Alfakar et al., 2023, hlm. 261–288). Perkembangan tersebut menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks industri manufaktur ketika produk cacat tidak hanya menimbulkan kerugian, tetapi juga diduga berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian yang memenuhi unsur tindak pidana.

Meskipun kajian mengenai *product liability* dan pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang, terdapat ruang penelitian yang masih dapat diperdalam. Penelitian mengenai produk cacat pada umumnya menitikberatkan pada hubungan pelaku usaha dan konsumen, tanggung jawab perdata, *strict liability*, atau mekanisme ganti kerugian. Sementara itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan KUHP Nasional umumnya membahas konstruksi korporasi sebagai subjek tindak pidana secara umum dan belum secara khusus menghubungkannya dengan produk cacat yang digunakan sebagai bahan baku dalam industri manufaktur. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengkaji keterkaitan antara cacat biji plastik, kerugian materiil dan immateriil, pembuktian kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam satu konstruksi analisis hukum.

Kesenjangan tersebut memiliki arti penting karena hubungan hukum dalam transaksi bahan baku industri berbeda dari hubungan konsumen pada umumnya. Pihak yang mengalami kerugian dapat merupakan pelaku usaha lain yang menggunakan biji plastik sebagai bahan baku produksi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum yang digunakan, kedudukan pihak yang dirugikan, pembuktian cacat produk, hubungan sebab akibat, serta kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Di sisi lain, penelitian mengenai pertanggungjawaban korporasi perlu membedakan secara tegas antara tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian dan pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membangun pemahaman hukum yang lebih sistematis mengenai batas antara *product liability* dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Secara akademik, kajian ini dapat mempertemukan hukum pidana korporasi dengan hukum perlindungan konsumen, hukum perdata, standarisasi, dan hukum industri dalam konteks produk cacat. Secara praktis, kejelasan konstruksi pertanggungjawaban diperlukan agar pelaku usaha memahami kewajiban kepatuhan terhadap standar produk dan agar pihak yang mengalami kerugian memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam menentukan mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban yang dapat ditempuh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua permasalahan. (1) Bagaimana pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat produk cacat biji plastik dalam industri manufaktur di Indonesia? (2) Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap produk cacat biji plastik serta apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat produk cacat biji plastik serta menganalisis penerapannya dan hambatan perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kajian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus produk cacat pada hubungan industri, khususnya dengan menempatkan persoalan cacat produk, kedudukan hukum pihak yang dirugikan, pembuktian, kerugian materiil dan immateriil, serta atribusi pertanggungjawaban kepada korporasi dalam satu kerangka analisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerugian yang timbul akibat produk cacat biji plastik dalam industri manufaktur di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, perlindungan konsumen, perindustrian, standarisasi dan penilaian kesesuaian, serta tanggung jawab terhadap produk cacat. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, *product liability*, produk cacat, kerugian materiil dan immateriil, perlindungan hukum, serta hubungan sebab akibat dalam pertanggungjawaban hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh konstruksi hukum yang dapat menjelaskan hubungan antara produk cacat, timbulnya kerugian, dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penelitian ini berfokus pada pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat produk cacat biji plastik dalam industri manufaktur di

Indonesia. Kajian diarahkan pada identifikasi dasar hukum pertanggungjawaban korporasi, kedudukan produk cacat dalam konstruksi *product liability*, hubungan hukum antara produsen atau pemasok dengan pihak yang menggunakan biji plastik sebagai bahan baku, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Penelitian juga mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memperhatikan pembuktian mengenai adanya cacat produk, hubungan sebab akibat antara cacat produk dan kerugian, perbuatan atau kelalaian yang relevan, serta mekanisme atribusi perbuatan kepada korporasi. Pembahasan mengenai kerugian materiil dan immateriil ditempatkan dalam perspektif hukum yang membedakan antara tanggung jawab untuk memulihkan kerugian dengan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, perlindungan konsumen, perindustrian, serta standarisasi dan penilaian kesesuaian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, *product liability*, produk cacat, perlindungan hukum, serta kerugian materiil dan immateriil. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan produk cacat. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan dua permasalahan penelitian, yaitu pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi serta penerapannya dan hambatan perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh keterkaitan yang sistematis antara norma hukum, konsep pertanggungjawaban, dan persoalan produk cacat biji plastik dalam industri manufaktur.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep serta doktrin yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menelaah norma mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan menghubungkannya dengan karakteristik produk cacat serta kerugian yang ditimbulkan. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dapat digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan, persyaratan pembuktian, serta hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan konstruksi hukum yang sistematis mengenai batas antara *product liability*, tanggung jawab atas kerugian, dan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap produk cacat biji plastik dalam industri manufaktur di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kerugian Materiil Dan Immateriil Yang Timbul Akibat Produk Cacat Biji Plastik Dalam Industri Manufaktur Di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana yang menempatkan badan usaha sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu. Perkembangan tersebut diperlukan karena kegiatan industri modern dilakukan melalui organisasi yang memiliki struktur, kewenangan, kebijakan, sumber daya, dan mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam kondisi demikian, suatu tindak pidana dapat berkaitan tidak hanya dengan tindakan individu, tetapi juga dengan kebijakan, keputusan, keuntungan, atau kegagalan pengawasan dalam korporasi. Perkembangan hukum pidana Indonesia semakin memperkuat kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam kegiatan manufaktur yang menghasilkan produk cacat (Alfakar, Masyhar, Wulandari, & Nte, 2023, hlm. 261–288).

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas menentukan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Cakupan korporasi dalam ketentuan tersebut meliputi badan hukum dan bentuk badan usaha tertentu, termasuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, persekutuan komanditer, serta bentuk lain yang disamakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional telah memberikan dasar normatif yang jelas untuk menempatkan entitas usaha sebagai subjek pertanggungjawaban pidana (Gunawan, C., & Irawati, A. C., 2025, hlm. 935-942). Terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan produksi atau distribusi produk cacat, pertanggungjawaban tidak selalu berhenti pada individu yang melakukan perbuatan secara langsung, tetapi dapat diarahkan kepada korporasi sepanjang persyaratan pertanggungjawaban yang ditentukan undang-undang terpenuhi (Sriwidodo & Tumanggor, 2024, hlm. 197–214).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lainnya bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi. Ketentuan ini mempunyai relevansi dengan industri manufaktur karena kegiatan produksi biji plastik melibatkan berbagai fungsi, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemeriksaan kualitas, penyimpanan, hingga distribusi. Oleh karena itu, apabila terdapat tindakan atau kelalaian dalam salah satu tahapan tersebut yang memenuhi unsur tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korporasi harus dianalisis untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak didasarkan semata-mata pada hubungan pekerjaan, tetapi juga pada hubungan fungsional dan kepentingan korporasi (Alfakar et al., 2023, hlm. 261–288).

Pertanggungjawaban korporasi juga dapat mencakup pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi formal tetapi mempunyai kemampuan untuk mengendalikan korporasi. Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan struktur jabatan formal, tetapi juga hubungan pengendalian yang secara faktual memengaruhi kegiatan korporasi (Muhammad Wahyu Alfakar et al, 2023, hlm. 261–288). Ketentuan tersebut relevan dalam industri manufaktur karena keputusan mengenai pemilihan bahan baku, standar kualitas, proses produksi, atau distribusi dapat dipengaruhi oleh pihak yang mempunyai kewenangan pengendalian. Dengan demikian, identifikasi pihak yang bertanggung jawab perlu mempertimbangkan struktur formal sekaligus hubungan pengendalian dalam korporasi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 47).

Selanjutnya, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan indikator yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi, antara lain apabila tindak pidana termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, memberikan keuntungan secara melawan hukum bagi korporasi, diterima sebagai kebijakan korporasi, atau terjadi karena korporasi tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks produk cacat biji plastik, ketentuan tersebut dapat menjadi relevan apabila ketidaksesuaian produk berkaitan dengan keputusan atau kebijakan produksi, pengabaian prosedur pengawasan, atau kegagalan korporasi melakukan langkah pencegahan yang seharusnya. Namun, keberadaan produk cacat dan kerugian saja belum cukup untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi karena tetap diperlukan pembuktian mengenai tindak pidana dan keterkaitannya dengan korporasi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 48).

Persoalan produk cacat dalam penelitian ini harus ditempatkan dalam kerangka *product liability* dan standarisasi. Produk biji plastik dapat dikategorikan bermasalah apabila tidak sesuai dengan spesifikasi, karakteristik, persyaratan mutu, atau ketentuan teknis yang seharusnya dipenuhi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian menempatkan standarisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, kepastian usaha, perlindungan terhadap pelaku usaha dan masyarakat, serta kelancaran transaksi perdagangan. Oleh karena itu, pembuktian produk cacat perlu didasarkan pada standar atau spesifikasi yang relevan dengan produk, bukan semata-mata pada asumsi bahwa setiap biji plastik wajib memenuhi suatu SNI tertentu (Republik Indonesia, 2014, Pasal 3–4).

Kerugian yang timbul akibat produk cacat harus dibedakan antara kerugian materiil dan immaterial (Hidayat, M., & Irawati, A. C., 2025, hlm. 887-895). Kerugian materiil dalam penggunaan biji plastik sebagai bahan baku dapat berupa bahan yang tidak dapat digunakan, biaya penggantian bahan, biaya produksi tambahan, biaya pemeriksaan atau *reprocessing*, kerusakan produk lanjutan, dan kerugian ekonomi lainnya yang dapat dibuktikan. Sementara itu, kerugian immaterial memiliki karakter berbeda karena tidak secara langsung dapat dihitung berdasarkan nilai ekonomis barang atau biaya produksi. Dalam perspektif tanggung jawab produk, kerugian tersebut harus dibuktikan dan dihubungkan dengan peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga tidak setiap kerugian yang diklaim dapat secara otomatis dibebankan kepada produsen atau korporasi (Tuanaya, 2022, hlm. 147–157; Al Ghiffariy & Setianingrum, 2025, hlm. 19–28).

Tanggung jawab atas kerugian akibat produk cacat tidak dapat secara otomatis disamakan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar

pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan mekanisme tanggung jawab pelaku usaha dalam kondisi yang ditentukan undang-undang. Artinya, apabila biji plastik yang tidak sesuai spesifikasi menimbulkan kerugian, perlu ditentukan terlebih dahulu karakter hubungan hukum para pihak dan jenis pelanggaran yang terjadi. Apabila persoalan tersebut hanya berkaitan dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tanpa terpenuhinya unsur tindak pidana, penyelesaiannya tidak tepat apabila langsung diarahkan kepada pemidanaan korporasi. Perbedaan tersebut penting untuk menjaga batas antara pemulihan kerugian dan penghukuman pidana (Tuanaya, 2022, hlm. 147–157).

Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga harus mempertimbangkan kedudukan pihak yang mengalami kerugian. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dasar tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun, transaksi biji plastik dalam industri manufaktur dapat berlangsung dalam hubungan *business-to-business*, sehingga pihak pembeli dapat merupakan pelaku usaha yang menggunakan biji plastik sebagai bahan produksi lanjutan. Oleh sebab itu, istilah “pihak yang mengalami kerugian” lebih tepat digunakan secara umum daripada langsung mengategorikannya sebagai konsumen. Perlindungan dapat bersumber dari UUPK apabila unsur hubungan konsumen terpenuhi, tetapi juga dapat berasal dari perjanjian, KUHPdata, hukum perindustrian, hukum administrasi, maupun hukum pidana sesuai karakter pelanggarannya (Republik Indonesia, 1999, Pasal 19) (Anwar Sulaiman et. Al, 2023, hlm. 174). Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap produk cacat biji plastik harus ditempatkan dalam konstruksi berlapis. Pertama, harus dibuktikan adanya ketidaksesuaian atau cacat produk berdasarkan standar, spesifikasi, atau kewajiban hukum yang berlaku. Selanjutnya harus ditentukan penyebab ketidaksesuaian dan ada atau tidaknya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Setelah itu harus diidentifikasi pihak yang melakukan, memerintahkan, mengendalikan, atau bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut serta dibuktikan hubungan perbuatan tersebut dengan korporasi berdasarkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, kerugian materiil dan immateriil merupakan konsekuensi yang harus dianalisis dalam kerangka perlindungan dan pemulihan, sedangkan pemidanaan korporasi hanya dapat dilakukan apabila seluruh dasar pertanggungjawaban pidana terpenuhi.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Produk Cacat Biji Plastik serta Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Mengalami Kerugian

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap produk cacat biji plastik harus dimulai dari pembuktian bahwa produk tersebut benar-benar mengalami ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian harus dinilai berdasarkan spesifikasi produk, persyaratan kontraktual, standar mutu yang relevan, hasil pengujian, atau ketentuan teknis yang berlaku. Dalam konteks standardisasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tidak berarti bahwa setiap produk biji plastik secara otomatis harus memenuhi SNI tertentu. Standar yang digunakan harus terlebih dahulu diidentifikasi berdasarkan jenis, karakteristik, penggunaan, dan ketentuan yang berlaku terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, pengujian kualitas dan dokumentasi spesifikasi mempunyai kedudukan penting dalam membangun dasar pembuktian apabila terjadi sengketa atau dugaan tindak pidana (Republik Indonesia, 2014, Pasal 3–4).

Setelah cacat produk dapat dibuktikan, tahapan berikutnya adalah menentukan penyebab cacat tersebut. Dalam kegiatan manufaktur, cacat dapat muncul dari berbagai tahapan, seperti pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengaturan mesin, proses produksi, pemeriksaan kualitas, atau distribusi. Karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa produk yang diterima berada dalam kondisi tidak sesuai, tetapi juga harus ditelusuri bagaimana ketidaksesuaian tersebut terjadi. Penelusuran tersebut dapat dilakukan melalui dokumen pengadaan bahan baku, catatan produksi, hasil *quality control*, hasil pemeriksaan laboratorium, dokumen pengiriman, serta sistem pengawasan internal. Kompleksitas tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi karena sumber cacat tidak selalu dapat diketahui hanya dari kondisi produk akhir.

Penerapan pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan pembuktian hubungan sebab akibat antara produk cacat dan kerugian yang dialami. Apabila pihak yang mengalami kerugian mengklaim adanya kerusakan produk turunan, biaya *reprocessing*, penghentian produksi, atau kehilangan keuntungan, harus dapat ditunjukkan bahwa kerugian tersebut mempunyai hubungan dengan produk biji plastik yang dipermasalahkan. Hal ini penting agar pertanggungjawaban tidak dibebankan berdasarkan dugaan semata. Dalam kajian *product liability*, pembuktian hubungan antara cacat produk dan kerugian merupakan bagian penting dalam menentukan apakah pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab (Al Ghiffariy & Setianingrum, 2025, hlm.

19–28). Dengan demikian, semakin kompleks akibat yang diklaim, semakin penting pula dukungan bukti teknis dan ekonomi terhadap kerugian tersebut.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam struktur korporasi. Kegiatan manufaktur melibatkan banyak bagian dengan fungsi berbeda sehingga kesalahan pada suatu proses tidak selalu dapat langsung dihubungkan dengan keputusan manajemen atau kebijakan korporasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar bahwa tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pengurus atau pihak yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi. Oleh karena itu, penyidik dan penegak hukum harus mampu memetakan struktur organisasi, kewenangan masing-masing pihak, hubungan kerja, serta proses pengambilan keputusan sebelum menentukan atribusi pertanggungjawaban (Alfakar et al., 2023, hlm. 261–288).

Hambatan juga muncul dalam membedakan kesalahan individual dengan kesalahan yang dapat diatribusikan kepada korporasi. Tidak setiap kesalahan pekerja dalam proses produksi otomatis menjadi kesalahan korporasi. Sebaliknya, korporasi dapat menghadapi pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan yang ditentukan oleh hukum antara tindak pidana dengan kegiatan, kepentingan, kebijakan, atau kegagalan korporasi dalam melakukan pencegahan dan kepatuhan. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi penting karena mempertimbangkan antara lain lingkup kegiatan korporasi, keuntungan melawan hukum, penerimaan sebagai kebijakan, serta kegagalan melakukan langkah pencegahan atau memastikan kepatuhan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap sistem pengawasan internal menjadi bagian penting dalam menentukan ada atau tidaknya dasar pertanggungjawaban korporasi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 48).

Dalam konteks CV. HR ALTARA, penelitian menunjukkan adanya mekanisme pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan kualitas produk sebagai bagian dari upaya pencegahan. Sistem tersebut meliputi pengujian bahan baku, pengaturan mesin produksi, pemeriksaan kualitas produk jadi, serta pengelolaan limbah. Keberadaan prosedur tersebut mempunyai arti penting apabila terjadi produk cacat karena dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan telah memiliki sistem pencegahan, apakah prosedur tersebut dilaksanakan, apakah terjadi penyimpangan, dan siapa yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan. Dengan demikian, keberadaan SOP tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban, tetapi menjadi salah satu faktor yang harus diperiksa dalam menilai kepatuhan dan kemungkinan adanya kegagalan pengawasan.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum kerugian terjadi melalui pengawasan mutu, pemenuhan standar, pemeriksaan bahan baku, dokumentasi produksi, dan penerapan prosedur kepatuhan (Sianturi, A. R. E., & Irawati, A. C., 2025, hlm. 112-128). Sementara itu, perlindungan represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa, tuntutan ganti kerugian, sanksi administratif, atau penegakan hukum pidana apabila perbuatan memenuhi unsur tindak pidana. Konsep perlindungan hukum demikian menunjukkan bahwa tujuan perlindungan tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kerugian dan menyediakan mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan (Hadjon, 1987, hlm. 2–3).

Hambatan perlindungan hukum juga berkaitan dengan ketidakseimbangan informasi antara korporasi dan pihak yang mengalami kerugian. Informasi mengenai bahan baku, proses produksi, hasil pemeriksaan kualitas, serta dokumentasi internal pada umumnya berada dalam penguasaan perusahaan. Pihak yang mengalami kerugian dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh bukti mengenai penyebab cacat dan hubungan kausal antara produk dengan kerugian. Kondisi tersebut dapat mempersulit pembuktian, khususnya apabila sengketa berkembang menjadi proses hukum. Oleh karena itu, dokumentasi proses produksi, keterlacakan bahan baku, hasil pengujian, dan sistem pencatatan kualitas menjadi instrumen penting dalam menciptakan pembuktian yang lebih objektif dan mendukung penyelesaian sengketa. Hambatan lainnya terletak pada kebutuhan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik tindak pidana korporasi dan proses industri manufaktur. Penanganan perkara produk cacat tidak hanya memerlukan pemahaman mengenai unsur tindak pidana, tetapi juga kemampuan memahami struktur korporasi, proses produksi, sistem pengendalian kualitas, standar produk, serta hubungan antara cacat produk dan kerugian. Penegak hukum perlu menghubungkan fakta teknis dengan norma pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga tidak terjadi penyederhanaan bahwa setiap produk cacat merupakan tindak pidana. Sebaliknya, perusahaan juga perlu memiliki sistem kepatuhan yang mampu mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran sejak awal (Sriwidodo & Tumanggor, 2024, hlm. 197–214).

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap produk cacat biji plastik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi

penerapannya tetap bergantung pada kekuatan pembuktian konkret. Tahapan yang diperlukan mencakup identifikasi cacat produk, penentuan penyebab, pemeriksaan proses produksi, penentuan pihak yang bertanggung jawab, penilaian hubungan pihak tersebut dengan korporasi, pemeriksaan kebijakan dan sistem pengawasan perusahaan, serta pembuktian hubungan sebab akibat dengan kerugian. Hambatan utamanya terletak pada kompleksitas struktur korporasi, pembuktian sumber cacat, pemisahan kesalahan individual dan korporasi, serta pembedaan antara tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian membutuhkan kombinasi antara pengendalian mutu dan kepatuhan secara preventif serta mekanisme pemulihan dan penegakan hukum secara represif, tanpa mengesampingkan asas kepastian hukum dan prinsip bahwa pemidanaan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana.

KESIMPULAN

Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat produk cacat biji plastik dalam industri manufaktur di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang semakin jelas, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana serta mengatur perbuatan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan dasar pertanggungjawaban korporasi. Produk cacat pada dasarnya tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana, karena harus dibuktikan terlebih dahulu adanya ketidaksesuaian produk, penyebab terjadinya cacat, hubungan kausal dengan kerugian, serta adanya perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Kerugian materiil dapat berupa kerusakan bahan baku, biaya pemeriksaan dan produksi ulang, penghentian proses produksi, maupun kerugian ekonomi lain yang dapat dibuktikan, sedangkan kerugian immateriil berkaitan dengan kerugian non-ekonomis yang timbul akibat peristiwa tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi harus dianalisis secara menyeluruh berdasarkan struktur organisasi, kewenangan pengambilan keputusan, kebijakan perusahaan, sistem pengawasan, serta tindakan pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap produk cacat biji plastik masih menghadapi sejumlah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan pembuktian sumber dan penyebab kecacatan produk, penentuan pihak yang bertanggung jawab, pembedaan antara kesalahan individual dan kesalahan yang dapat diatribusikan kepada korporasi, serta pembuktian hubungan sebab akibat antara produk cacat dan kerugian yang dialami. Kondisi tersebut semakin kompleks karena data mengenai proses produksi, pengendalian mutu, standar operasional, dan hasil pemeriksaan produk pada umumnya berada dalam penguasaan perusahaan. Asas *geen straf zonder schuld* tetap mempunyai persoalan tersendiri ketika diterapkan terhadap korporasi karena korporasi merupakan entitas hukum yang tidak mempunyai kondisi psikologis seperti manusia secara individual. Namun, perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi memungkinkan kesalahan tersebut dianalisis melalui mekanisme atribusi tertentu, termasuk melalui struktur organisasi, kebijakan korporasi, dan budaya kepatuhan perusahaan (Kurdi Kurdi, Adery Ardhan, dan Teuku Ahmad Dadek, 2025, hlm. 209–218). Perlindungan hukum perlu dilakukan secara preventif melalui penerapan standar mutu, pengawasan bahan baku dan proses produksi, dokumentasi serta sistem ketertelusuran produk, dan secara represif melalui penyelesaian sengketa, pemberian ganti kerugian, sanksi administratif, maupun pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi. Dalam konteks CV. HR ALTARA, keberadaan mekanisme pengawasan bahan baku, proses produksi, dan kualitas produk menjadi bagian penting yang harus dilihat tidak hanya dari keberadaannya secara formal, tetapi juga dari pelaksanaan dan efektivitas pengawasannya.

DAFTAR REFERENSI

- Al Ghiffariy, F., & Setianingrum, R. B. (2025). Tanggung jawab hukum perusahaan atas produk cacat dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Proceeding Legal Symposium*, 3(1), 19–28, <https://prosiding.ums.ac.id/pls/index.php/ls/article/download/136/102/338>
- Anwar Sulaiman, Iwan Darmawan, dan Sapto Handoyo D.P., “Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *ANDREW Law Journal*, Vol. 5 No. 1, <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/174>
- Alfakar, Muhammad Wahyu, Ali Masyhar, Cahya Wulandari, dan Ngboawaji Daniel Nte. (2023). “Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code.”

- Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 8 No. 2, hlm. 261–288, <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/36741>
- Gunawan, C., & Irawati, A. C. (2025). Penerapan Prinsip Proses Hukum yang Adil dalam Investigasi Tindak Pidana dalam Transaksi E-Commerce. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3)
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Holijah. (2020). Strict liability principle: Consumer protection from hidden defective products in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 4(2), 109–123, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/295>
- Hidayat, M., & Irawati, A. C. (2025). isasi Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Distribusi Suku Cadang Palsu Non-SNI untuk Perlindungan Konsumen. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum dan kerugian.
- Kurdi Kurdi, Adery Ardhan, dan Teuku Ahmad Dadok, 2025, “The Relevance of The Principle of No Criminal Punishment Without Fault (Geen Straf Zonder Schuld) in Corporate Criminal Liability in Indonesia,” *Jurnal Mercatoria*, Vol. 18 No. 2, hlm. 209–218, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5891631>
- Muhammad Wahyu Alfakar, Ali Masyhar Mursyid, Cahya Wulandari, dan Ngboawaji Daniel Nte, “Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code,” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 261–288, <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/36741>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Sianturi, A. R. E., & Irawati, A. C. (2025). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Produk Baja Lembar Lapis Seng (BLJS) di PT. Kalimantan Steel (Standar Nasional Indonesia (SNI 07-2053-2006) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03)
- Sasani, M. F. I., Handayani, P., & Hadiyanto, A. (2026). Pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat dalam hukum konsumen. *Jurnal USM Law Review*, 9(3), 1587–1609 <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/14203>
- Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S. (2024). Regulation of corporate criminal liability according to Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(1), 197–214. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1650>
- Sriwidodo, Joko, dan Kristiawan Tumanggor. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tuanaya, H. H. (2022). Prinsip tanggungjawab produk (*product liability*) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Pamulang Law Review*, 4(2), 147–157. <https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/10709>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Utomo, A. A. (2020). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tentang produk cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 7(6), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27377>